

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting dan terbesar, sehingga pajak sangat penting digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak dapat merasakannya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah menggunakan hasil penerimaan pajak untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku (Hamidah, dkk. 2023).

Bagi wajib pajak, ini merupakan wujud dari kewajiban terhadap negara serta peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Sari, 2023).

Pajak dapat dipahami secara umum sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara tidak secara langsung

menguntungkan individu, karena pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah aliran kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai belanja negara, dan sisanya digunakan untuk kesejahteraan umum, yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik (Hamidah, dkk. 2023).

Menurut Anggara (2023), pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya semaksimal mungkin. Karena dengan begitu, penerimaan negara yang didapat melalui sektor pajak akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari seharusnya, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang. Pembayaran pajak akan dihitung sebagai beban yang bisa mengurangi laba. Keinginan untuk mendapat penerimaan pajak besar dan rutin akan menimbulkan tolak belakang dengan wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajaknya semimumum mungkin. Hal ini menjadi penyebab wajib pajak akan mencari cara untuk bisa mengurangi biaya pajak tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan melakukan perencanaan agar pembayaran pajak menjadi kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan. Besarnya pajak, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien (Pohan, 2019).

Perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan

dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses strategi yang dirancang untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pribadi dengan memanfaatkan peluang legal yang ada (Pohan, 2019). Jika perusahaan melakukan *tax planning* dengan baik, manajemen akan dapat memperkirakan besarnya kebutuhan kas sehingga perusahaan bisa menyusun anggaran kas dengan lebih akurat. *Tax planning* (perencanaan pajak) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan itu terletak pada perusahaan yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar tidak mengurangi laba yang telah diperolehnya, sementara pemerintah mengandalkan pembayaran pajak dari perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara (Wardani & Santi, 2018).

Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak dan pengurang objek pajak, tarif pajak, dan jenis pajak yang dipungut. Kebijakan perpajakan ini terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pada saat ini, sistem pajak yang berlaku di Indonesia sebagian besar dilandasi oleh pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*) (Hutriani, dkk. 2022). Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi setiap wajib pajak untuk mengimplementasikan perencanaan pajak (*tax planning*)

dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak juga mengalami peningkatan.

Penelitian terkait perencanaan pajak telah banyak dilakukan akan tetapi masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo & Mangoting (2014), Anissa & Handayani (2015), Sudirman & Muslim (2018), Hetiati, dkk. (2021), Hutriani, dkk. (2022), serta Nadila & Silalahi (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2017), Subiakta (2018), dan Sari (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam *tax planning* yang sering diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyalahi suatu peraturan agar mendapat keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut (Agneza, 2017). Hubungan *tax planning* dan *loopholes* itu sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya pidana atau sanksi hukum. *Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu income tertentu. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini yang memotivasi wajib pajak dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2017), Subiakta (2018), Sudirman & Muslim (2018), Panggabean, dkk. (2020), Rezeki, dkk. (2021) bahwa *loopholes* berpengaruh terhadap wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak, sedangkan penelitian oleh Ayun (2023) menyatakan bahwa *loopholes* tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Risiko deteksi berfungsi untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga penghindaran oleh wajib pajak yang dapat di minimalisir. Menurut Pohan (2019) risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas, apakah pelanggaran perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah deteksi wajib pajak akan cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih positif konservatif dengan tidak melanggar peraturan. Oleh karena itu perusahaan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* sebaik mungkin.

Penelitian oleh Wibowo & Mangoting (2014), dan Wardana (2015) yang menyatakan risiko deteksi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian oleh Nathania (2016), Wahyudi (2018), dan Subiakta (2018) yang menyatakan bahwa risiko deteksi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), tarif digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan (Faradiza, 2018). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan

besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase. Tarif pajak yang lebih tinggi dapat memotivasi bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih cermat guna mengurangi beban pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agneza (2017), Wahyudi (2018), Lestari (2019), Rahmah (2017), Panggabean, dkk. (2020) bahwa ada pengaruh positif tarif pajak terhadap perencanaan pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Subiakta (2018) yang menyatakan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif (Tanjung & Tjondro, 2013). Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak atas beban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina & Toly (2014), Tanjung & Tjondro (2013) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Panggabean, dkk. (2020) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang terdapat di Provinsi Bali. Penelitian ini

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan karena jumlah wajib pajaknya yang besar dan potensi akomodasinya paling tinggi. Berdasarkan uraian dan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, *Loopholes*, Risiko Deteksi, Tarif Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *Loopholes* berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah Risiko Deteksi berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Tarif Pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah Persepsi Wajib Pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
2. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa *loopholes* berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
3. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa risiko deteksi berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
4. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
5. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi terbaru mengenai faktor-faktor apa saja dalam melakukan perencanaan pajak dan sebagai

tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data-data faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pajak. Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam melakukan perencanaan pajak.



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

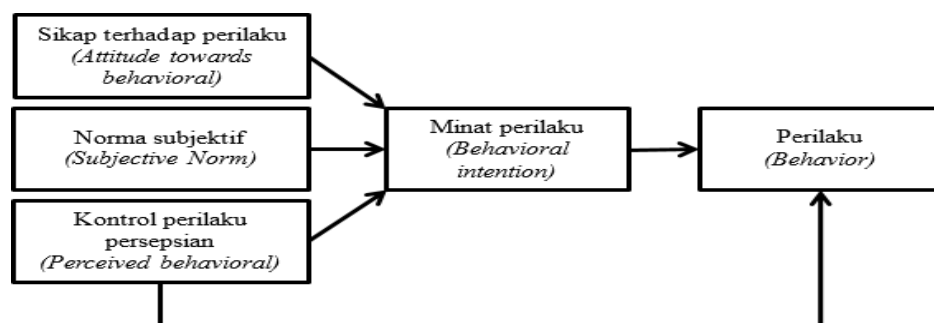
Theory of Planned Behavior yang digagas oleh Ajzen (1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975). Teori ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Asumsi dasar dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis (Saputra, 2019). Teori ini menambahkan konstruk yang belum ada pada TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* guna mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan dan segala keterbatasan dari kekurangan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, perilaku yang ditunjukkan atau dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh niat dari dalam dirinya (*intention to comply*) yang merupakan variabel mediasi, serta kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Selain dapat mempengaruhi perilaku secara langsung, kontrol perilaku persepsian bersama dua variabel lain yaitu sikap (*attitude towards behavior*) dan norma subjektif (*subjective norms*) juga berpengaruh terhadap perilaku secara tidak langsung melalui variabel niat berperilaku. Kontrol persepsian merupakan variabel baru yang tidak terdapat dalam *Theory of Reasoned Action* (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan. Dengan demikian, perilaku untuk patuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak tidak akan melakukan kecurangan, dan niat untuk mengatur pajak dengan sebaik-baiknya. Maka, perilaku tindakan perencanaan wajib pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan perencanaan pajak tersebut (Sari, 2023).

Niat berperilaku adalah elemen penting dalam *Theory of Planned Behavior*. Niat merupakan hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan. Dengan menambahkan konstruk kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*), maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan *Theory of Planned Behavior* atau TPB seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Theory Of Planned Behavior



Sumber: Jogyanto (2019)

Berdasarkan pada Gambar 2.1, *Theory of Planned Behavior* memiliki dua fitur sebagai berikut:

- 1) Teori ini mengatakan bahwa kontrol persepsi perilaku (*perceived behavioral control*) memiliki implikasi motivasi terhadap minat. Untuk orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber daya yang ada atau tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku yang kuat untuk melakukannya walaupun mereka memiliki sikap yang positif terhadap perilakunya dan mereka percaya bahwa orang lain akan menyetujui jika mereka melakukan perilaku tersebut. Dengan begitu diharapkan terjadi hubungan antara *perceived behavioral control* dengan minat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subyektif. Pada model ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan *perceived behavioral control* pada minat.
- 2) Pada fitur kedua yaitu kemungkinan hubungan langsung antara *perceived behavioral control* dengan perilaku. Banyak contoh, kinerja dari salah satu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi guna melakukannya tapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Dengan begitu *perceived behavioral control* dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung melalui minat, dan juga dapat memprediksikan perilaku secara langsung. Pada model hubungan langsung ini ditunjukkan dengan panah yang menghubungkan kontrol persepsi perilaku atau *perceived behavioral control* langsung pada perilaku (*behavior*).

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil suatu tindakan. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar

kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan. Dengan demikian, perilaku untuk patuh dan melaksanakan kewajiban nya sebagai wajib pajak tidak akan melakukan kecurangan, dan niat keinginan untuk mengatur pajak dengan sebaik-baiknya, maka perilaku tindakan perencanaan wajib pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan perencanaan pajak.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Fritz Heider pada Tahun 1958. Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, atau sebab perilakunya. Teori ini juga berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Yudi & Handoko, 2018).

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan (Primasari, 2016).

Menurut Robbins dan Judge (2017) penentuan faktor internal atau eksternal perilaku tergantung pada tiga faktor yaitu:

1) Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2) Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3) Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi relevan untuk membahas terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku pribadi maupun orang lain. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu. Dilihat dari sudut pandang teori atribusi, maka teori ini relevan dengan penelitian perpajakan yang merujuk pada perencanaan pajak, khususnya cara-cara yang

digunakan dalam meminimalkan beban pajak apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak nya dipengaruhi faktor internal dan eksternal dimana faktor internal pada penelitian ini yaitu variabel persepsi wajib pajak sedangkan faktor eksternalnya yaitu kebijakan perpajakan, *loopholes*, risiko deteksi dan tarif pajak.

2.1.3 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat menjadi sumber pendapatan negara yang besar. Pendapatan pajak ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wau, dkk. 2023). Dengan demikian, perpajakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan perekonomian suatu negara, dan pengertian

serta pemahaman yang baik mengenai perpajakan sangat penting bagi individu, badan usaha, dan masyarakat secara umum.

2.1.4 Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2019), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah minimum. Sedangkan Suandy (2016) berpendapat bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis dengan berbagai pemilihan pajak berbeda dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak periode kini maupun pada periode yang akan datang. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak, selain itu aktifitas perencanaan pajak juga diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Yuono & Widyawati, 2016).

Perencanaan pajak dapat dilakukan oleh individu maupun entitas bisnis untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Beberapa aspek penting dalam perencanaan pajak:

1. Pengelolaan Keuangan

Salah satu strategi utama dalam perencanaan pajak adalah mengelola pendapatan. Ini bisa mencakup penundaan pengakuan pendapatan, memaksimalkan penggunaan pengurangan pajak, atau memindahkan pendapatan ke tahun pajak yang lebih menguntungkan.

2. Pengurangan Biaya

Perencanaan pajak juga mencakup pengurangan biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Ini mencakup memastikan bahwa semua pengurangan yang sah dimanfaatkan sepenuhnya.

3. Pemanfaatan Insentif Pajak

Banyak negara memberikan insentif perpajakan untuk tujuan tertentu, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan, energi terbarukan, atau proyek-proyek yang mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tertentu.

4. Struktur Organisasi yang Efisien

Perencanaan pajak juga bisa mencakup perencanaan terkait struktur organisasi perusahaan. Beberapa struktur organisasi atau kepemilikan bisnis dapat mengurangi kewajiban pajak.

5. Pengelolaan Kekayaan Pribadi

Individu juga dapat melakukan perencanaan pajak dengan mengelola investasi, warisan, atau kekayaan pribadi mereka. Ini termasuk penggunaan strategi seperti warisan yang efisien dari sudut pandang pajak dan manajemen investasi yang berorientasi pajak.

6. Penghindaran Pajak yang Ilegal

Perencanaan pajak yang sah adalah praktik yang sah dan diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. Ini berbeda dengan penghindaran pajak yang ilegal atau tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan.

2.1.5 Kebijakan Perpajakan

Menurut Subiakta (2018), kebijakan perpajakan merupakan alternatif yang dapat digunakan wajib pajak untuk tujuan tertentu. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan tindakan bebas perusahaan dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah perpajakan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan yang meliputi prosedur perpajakan, objek pajak dan pengurang objek pajak, tarif pajak, dan jenis pajak yang dipungut.

Tujuan utama kebijakan perpajakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pembentukan barang modal publik dimana pajak merupakan pendapatan utama untuk membiayai pembangunan barang modal, pengeluaran belanja negara pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai berbagai program dan kebijakan belanja negara, mengatur perekonomian. Tujuan-tujuan ini mencerminkan pentingnya kebijakan perpajakan yang bijaksana dan efisien dalam membantu negara mencapai tujuan ekonomi dan sosialnya (Barek, 2024).

Pada saat ini, sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung,

membayar dan menyetorkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan (*self assessment system*) (Hutriani, dkk. 2022). Dikarenakan sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh sistem *self assessment* dimana wajib pajak boleh menghitung dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak juga mengalami peningkatan. Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga akan membuka peluang bagi wajib setiap wajib pajak untuk mengimplementasikan perencanaan pajak dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.6 *Loopholes*

Menurut Agneza (2017), *loopholes* merupakan salah satu istilah dalam *tax planning* yang sering diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyiasati suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Hubungan antara *tax planning* dan *loopholes* itu sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya pinalti atau sanksi hukum. *Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau bahkan tidak membayar sama sekali atas suatu *income* tertentu.

Loopholes yang timbul membuka kesempatan bagi wajib pajak untuk menganalisis secara cermat yang digunakan untuk *tax planning* yang baik karena memungkinkan wajib pajak menghindari pengenaan sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak. Penghindaran sanksi tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menerapkan perencanaan pajak yang baik (Triawati, 2018).

Dalam penghindaran pajak wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. Pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek. Dengan demikian, selain pengetahuan yang memadai, wajib pajak juga wajib untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan perpajakan agar dapat menentukan *loopholes* lainnya.

Dalam penghindaran pajak, wajib pajak dapat meminimalkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat memotivasi wajib pajak dalam menelaah peluang atau celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik (Sudirman & Muslim, 2018).

2.1.7 Risiko Deteksi

Risiko deteksi berfungsi untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga penghindaran oleh wajib pajak dapat di minimalisir. Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Semakin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran.

Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan (Pohan, 2019).

Menurut Brotodiharjo (2013), terdapat dua jenis perlawanan terhadap pajak yaitu:

1. Perlawanan pasif meliputi hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi dari suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif meliputi penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak atau mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.

2.1.8 Tarif Pajak

Wau, dkk. (2023) menyatakan bahwa tarif pajak adalah persentase atau nilai yang harus dibayarkan oleh subjek pajak kepada pemerintah sebagai kontribusi atas penghasilan atau kekayaannya. Tarif pajak dapat berbeda-beda tergantung pada jenis pajak yang dikenakan dan berbagai faktor lainnya, seperti penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh subjek pajak, jenis transaksi atau barang yang dikenakan pajak, dan daerah atau wilayah tempat subjek pajak

berada. Tarif pajak biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau wilayah masing-masing.

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar), tarif digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan (Faradiza, 2018). Tarif pajak yang lebih tinggi dapat memotivasi bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih cermat guna mengurangi beban pajak penghasilan. Tarif pajak tergolong ke dalam ketentuan materil di hukum pajak berhubungan dengan wajib pajak dan objek pajak.

Menurut Sari, dkk. (2021) penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada wajib pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban mereka setahun sekali melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan adalah dokumen yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2.1.9 Persepsi Wajib Pajak

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari suatu harapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif (Tanjung & Tjondro, 2013).

Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak atas beban pajaknya. Misalnya bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan suatu beban dan tidak mendapatkan manfaat dari negara. Selain itu, wajib pajak merasa bahwa penggunaan pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak tidak baik dan tidak cukup memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga wajib pajak tidak puas dengan layanan pegawai pajak (Herlina & Toly, 2014).

Persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tindakan wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung berusaha menghindari untuk membayar pajak, salah satu bentuknya yaitu dengan mengecilkan beban pajak yang harus dibayar termasuk dengan perencanaan pajak.

Menurut Yue (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

1. Pengamat

Penginterpretasian dari apa yang seseorang lihat bergantung pada karakteristik pribadi orang tersebut.

2. Sikap

Sikap atau *attitude* seseorang sangat mempengaruhi persepsi yang dibentuknya akan hal-hal di sekitarnya.

3. Motif

Motif atau alasan di balik tindakan yang dilakukan seseorang yang mampu menstimulasi dan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi mereka akan segala sesuatu

4. Ketertarikan atau *interest*

Fokus perhatian kita terhadap hal-hal yang tengah dihadapi membuat persepsi orang berbeda-beda.

5. Pengalaman

Pengetahuan atau kejadian yang telah didapatkan dan dialami seseorang.

6. Harapan atau Ekspektasi

Gambaran atau ilustrasi yang membentuk sebuah pencitraan terhadap sebuah keadaan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Wibowo & Mangoting (2014) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, resiko deteksi, dan moral wajib pajak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam

melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, risiko deteksi, dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel *tax planning*. Faktor yang paling berpengaruh adalah moral wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wibowo & Mangoting (2014) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, risiko deteksi dan variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas tarif pajak, persepsi wajib pajak dan *loopholes* serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Yudi & Handoko (2018) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan, *Locus of Control* dan sifat *Machievellian* Terhadap Perencanaan Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, *locus of control* dan sifat *machievellian* terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, *locus of control* dan sifat *machievellian* berpengaruh positif terhadap

perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yudi & Handoko (2018) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas, tarif pajak, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Agneza (2017) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak dan *Loopholes* Terhadap Motivasi Manajemen dalam Melakukan *Tax Planning*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, sedangkan administrasi perpajakan, tarif pajak, dan *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Agneza (2017) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, tarif pajak, *loopholes* dan variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas persepsi wajib pajak, dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Sudirman & Muslim (2018) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Madya Makassar)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, *loopholes* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sudirman & Muslim (2018) adalah variabel bebas tarif pajak, *loopholes* dan kebijakan perpajakan, dan variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas persepsi wajib pajak, dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Safriadi, dkk. (2018) dengan penelitian yang berjudul “*The Influence of The Tax Policies, The Tax Regulations, The Tax Administration and The Tax Rate Against the Management Motivation of The Companies Who Conduct The Tax Planning (Empirical Study on Taxpayer Agency at KPP Madya Pekanbaru)*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan

perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*, administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning* dan tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Safriadi, dkk. (2018) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, tarif pajak dan variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas persepsi wajib pajak, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Subiakta (2018) dengan penelitian yang berjudul “Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh wajib pajak, *loopholes*, dan kondisi keuangan, kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, resiko deteksi, dan tarif pajak terhadap motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran

kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak, *loopholes*, dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Sedangkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, risiko deteksi, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Subiakta (2018) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, tarif pajak, *loopholes*, serta risiko deteksi dan variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas persepsi wajib pajak serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Lestari (2019) dengan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan Melakukan Perencanaan Pajak”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan, motivasi dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel peraturan perpajakan, motivasi, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lestari (2019) adalah variabel terikat perencanaan pajak dan variabel bebas tarif pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan,

persepsi wajib pajak, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Nuramal & Muzdalifah (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan diterima karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian peraturan perpajakan ditolak karena menunjukkan hipotesis negatif tidak signifikan. Hasil penelitian sanksi administratif ditolak karena hasil uji hipotesis menunjukkan sanksi administratif berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan hasil penelitian pemeriksaan pajak ditolak karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nuramal & Muzdalifah (2021) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, dan variabel terikat perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas tarif pajak, persepsi wajib pajak,

loopholes dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Hetiati, dkk. 2021 dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-Undang, dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman kebijakan, undang-undang, dan administrasi perpajakan terhadap penerapan perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerapan perencanaan pajak baik secara parsial maupun simultan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian (Hetati, dkk. 2021) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas *loopholes*, tarif pajak, persepsi wajib pajak, dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Sundari (2020) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan

adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak baik secara parsial maupun simultan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sundari (2020) adalah variabel terikat perencanaan pajak, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, *loopholes*, resiko deteksi, tarif pajak, dan persepsi wajib pajak serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

